

15 Kampung Berprestasi Terima DIK Rp 3,2 Miliar



Sumber gambar : www.prokal.co

TANJUNG REDEB - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Berau memberikan Dana Insentif Kinerja (DIK) Rp3,2 miliar kepada 15 kampung berprestasi di Bumi Batiwakkal.

Adapun 15 kampung yang menerima DIK di Kecamatan Batu Putih ada Kampung Sumber Agung, Kecamatan Biatan ada Kampung Biatan Ilir, Kecamatan Bidukbiduk ada Kampung Pantai Harapan, dan Kecamatan Gunung Tabur ada Kampung Maluang dan Merancang Ulu.

Selanjutnya di Kecamatan Pulau Derawan ada Kampung Pegat Batumbuk; Kecamatan Sambaliung ada Kampung Gurimbang, Tumbit Dayak, dan Long Lanuk; Kecamatan Talisayan ada Kampung Tunggal Bumi, Campur Sari, Sumber Mulya; Kecamatan Segah ada Kampung Tepian Buah, serta Kecamatan Teluk Bayur ada Kampung Labanan Makarti dan Labanan Jaya.

Bupati Berau Sri Juniarsih berharap anggaran tersebut dapat diimbangi dengan kinerja pengelolaan keuangan yang baik. Pihaknya pun terus mendorong kampung lain agar bisa melakukan hal serupa.

Sementara itu, Kepala DPMK Berau Tentram Rahayu menyampaikan, pihaknya telah menyiapkan anggaran Rp3,2 miliar untuk pemberian DIK, yang diambil dari satu persen total Alokasi Dana Kampung (ADK)ⁱ sebesar Rp320 miliar. "Sudah resmi diberikan secara simbolis kepada kampung berprestasi oleh Bupati Berau," bebernya.

Dijelaskannya, sebelum menerima DIK, kampung-kampung tersebut mendapatkan pembekalan atau arahan dari jajaran FKPD dan pertanahan. Hal itu dilakukan mengingat

sering terjadi kasus-kasus terkait sengketa tanah. Program ini sebelumnya juga sudah berjalan, namun hanya diberikan kepada 10 kampung.

Indikator pemberian DIK dilihat dari kinerja kampung, bagaimana kampung dapat menyelesaikan laporan keuangan tepat waktu, peningkatan pendapatan asli kampung (PAK), dan sebagainya. (aja/ind/k16)

Sumber berita:

1. Kaltim Post, 15 Kampung Berprestasi Terima DIK Rp 3,2 Miliar, 18/01/24
2. www.prokal.co, 15 Kampung di Berau Berprestasi, Terima DIK Rp 3,2 Miliar, 18/01/24

Catatan:

1. Dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Berau No. 7 Tahun 2023 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Kampung kepada Setiap Kampung Tahun Anggaran 2023 (Perbup Berau 7/2023) dijelaskan mengenai perhitungan dan penetapan ADK, yakni:
 - a. ADK untuk setiap Kampung merupakan bantuan keuangan kepada Pemerintah Kampung sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2023.
 - b. ADK untuk setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus.
2. Dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e Perbup Berau 7/2023 diatur mengenai pembagian alokasi kinerja, alokasi kinerja sebesar 1% (satu persen) yaitu besarnya bagian ADK berdasarkan nilai kinerja Kampung yang diberikan kepada 10 (sepuluh) kampung berkinerja terbaik secara proporsional dalam pengelolaan keuangan kampung, pengalokasian ADK, capaian keluaran (output) ADK dan capaian hasil (outcome) pembangunan kampung sebagai Dana Insentif Kampung (DIKA).

ⁱ Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Bupati Berau No. 7 Tahun 2023 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Kampung Kepada Setiap Kampung Tahun Anggaran 2023 dijelaskan bahwa Alokasi Dana Kampung yang selanjutnya disingkat ADK adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.